

# DESENTRALISASI

## FISKAL DI KOTA BANDUNG (STUDI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BPHTB DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG)<sup>1</sup>

### *FISCAL DECENTRALIZATION IN BANDUNG (THE STUDY OF TAX COLLECTION BPHTB IN THE CITY GOVERNMENT OF BANDUNG )*

Rachmat Satiadi<sup>2</sup>

Email: [rachmatsatiadi@gmail.com](mailto:rachmatsatiadi@gmail.com)

#### ABSTRACT

*This study aims to identify and describe and explore issues relating to the effectiveness of fiscal decentralization, particularly the Customs Tax Acquisition of Land and Building in Bandung. The study, using a qualitative approach. The key informant consists of; The first, key informants consisting of officials at the Tax Office in Bandung; second, frontline staff that tax officers who serve directly the taxpayer; and the third is the taxpayer (tax payer) and Officer Deed Land (PPAT). The technique of collecting data through interviews, observation of the implementation of the activities of service providers in the tax office and documentation study. This study uses a theory promoted by the Fiscal Decentralization Delivery. The results showed that fiscal decentralization BPHTB tax collection in the city of Bandung has not been effective because it is not based to the principle of local autonomy, participation in a democratic, bottom-up planning, the generation of financial resources and balance the distribution of resources. In the implementation process required strengthening BPHTB tax on such policies Appraisal of every transaction through the online reporting; punish and reward system for taxpayers BPHTB; construction of space communication with stakeholders, associated with the allocation of tax dollars; empowerment for tax officials to carry out the functions of service according to the expectations of taxpayers; and the need to involve the taxpayer BPHTB to reduce the gap between expectation and reality about the quality of existing services.*

**Keywords:** Decentralization, Fiscal Decentralization, Tax BPHTB

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan efektifitas desentralisasi fiskal, khususnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Informan kuncinya terdiri dari; pertama, *key informan* yang terdiri dari pejabat Pemerintah Kota Bandung yang tugasnya melayani Pajak ; kedua, *frontline staff* yaitu petugas pajak yang melayani langsung wajib pajak; dan ketiga adalah wajib pajak (*tax payer*) serta Pejabat

---

<sup>1</sup> Diterima 15 Juli 2021, direvisi 03 Agustus 2021.

<sup>2</sup> Universitas Langlangbuana, Bandung, Jawa Barat

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberi pelayanan di kantor pelayanan pajak dan studi dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan Teori Desentralisasi Fiskal yang diusung oleh Delivery. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal pemungutan pajak BPHTB di Kota Bandung belum efektif karena tidak berlandaskan kepada prinsip otonomi daerah, partisipasi secara demokratis, perencanaan *bottom-up*, pembangkitan sumber-sumber keuangan dan keseimbangan pembagian sumber-sumber daya. Dalam proses implementasi pajak BPHTB diperlukan penguatan pada kebijakan seperti appraisal dari setiap transaksi melalui pelaporan secara *online*; sistem *punish and reward* untuk wajib pajak BPHTB; dibangunnya ruang komunikasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terkait dengan alokasi penggunaan uang pajak; pemberdayaan bagi petugas pajak agar melaksanakan fungsi pelayanan sesuai harapan wajib pajak; dan perlu dilibatkannya wajib pajak BPHTB untuk mengurangi kesenjangan antara harapan dan realitas tentang kualitas pelayanan yang ada.

**Kata kunci:** Desentralisasi, Desentralisasi Fiskal, Pajak BPHTB.

## PENDAHULUAN

Berlakunya kebijakan otonomi daerah pada awal tahun 2001, sistem pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan, dari implementasi kebijakan yang cenderung sentralistis bergeser memperkuat implementasi sistem desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, setelah adanya pengalihan sebagian besar urusan pemerintahan ke daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk wewenang yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah "*money follows functions, money follow program, program follow result*" sehingga fungsi pokok pelayanan publik yang didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Pemerintah kota dan kabupaten sebagai daerah otonom berupaya memperbaiki basis potensi pendapatan dan penataan pelayanan serta kepatuhan karena dana perimbangan pusat dan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, komposisi alokasi pembiayaan Dana Perimbangan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 sd. 2019 besarnya dikisaran tidak lebih dari 25% penerimaan dalam negeri.

Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dialokasikan untuk peningkatan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial digali secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pajak daerah, retribusi dan penerimaan lain-lain yang sah.

Daerah yang kurang memiliki sumber daya alam sangat bergantung pada optimalisasi pendapatan pada sektor pajak daerah, salah satunya

seperti Kota Bandung yang tidak memiliki sumber daya alam. Ketika kebutuhan belanja daerah meningkat otomatis penerimaan pajak daerah harus ditingkatkan. Apabila logika tersebut terus digunakan dikhawatirkan suatu saat ada titik jenuh potensi pendapatan pajak daerah yang dapat ditarik sedangkan kebutuhan belanja daerah tidak dapat dikurangi. Terbukti dengan adanya wabah Pandemi Covid 19 pada Tahun 2020, APBD Kota Bandung harus dilakukan rasionalisasi belanja, disesuaikan dengan prioritas penanganan wabah dan terdampak menurunnya secara drastis pendapatan pajak daerah. Karena itu perlu dicari alternatif-alternatif sumber pendapatan lain yang sah untuk mengisi PAD.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam kaitannya penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi, banyak yang memberikan pandangan bahwa hasil yang diperoleh selama ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut : Kemampuan pemungutan pajak daerah masih rendah dibandingkan dengan potensi. Kemampuan administrasi pemungutan pajak daerah, masih bersifat konvensional dan padat karya karena dukungan kualifikasi, kompetensi dan kinerja petugas pajak yang masih lemah, dan kurang optimalnya pemanfaatan *digital governance* dalam pemungutan pajak.

Indikasi lemahnya sistem perpajakan tanah seperti yang disampaikan Limbong (2012), karena pengelolaan pajak pertanahan di

daerah masih dualisme dan proses pelimpahan kewenangannya tidak diserahkan semuanya secara utuh ke daerah. Devolusi transfer properti tidak diberikan semuanya ke daerah hanya diberikan kewenangan bea perolehan tanah dan bangunan saja tidak bersamaan dengan kewenangan bea pelepasan tanah dan bangunan (di masyarakat dikenal dengan istilah pajak penghasilan bagi penjual tanah dan bangunan).

Faktualnya pengelolaan pajak penjualan tanah dan bangunan ini di Kota Bandung, pengelolaannya oleh Direktorat Jendral Pajak yang secara teknis dilaksanakan oleh KPP Pratama (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) tidak terlalu ada aktivitas langsung di masyarakat apalagi bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandung. KPP Pratama ini mengandalkan pada efektif tidaknya pengelolaan administrasi perpajakan BPHTB dan administrasi pertanahan pada Instansi Vertikal yakni Kantor Pertanahan di Kota Bandung. Apabila pemungutan BPHTB dan pendaftaran tanah ini dikelola baik maka pajak penghasilan dari pelepasan hak tanah pun akan meningkat. Potensi bea pelepasan hak tanah ini apabila diberikan ke Daerah seperti Kota Bandung, besaran potensinya dapat disimulasikan sebagai berikut : Misalnya, dianggap data transaksi pada Tahun 2019 dengan laporan SSPD (surat setoran pajak daerah) BPHTB sebanyak 15.853 dengan nilai pajak Rp. 418,78 Milyar, menimbulkan potensi tambahan bagi Kota Bandung dari bea pelepasan hak tanah bangunan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut : ( Rp. 418,78 Milyar + (15.853 x Rp. 3 juta) = Rp. 466.34 Milyar, sehingga akumulasi penerimaan pajak transfer properti

yaitu sebesar (Rp. 418,78 Milyar + 466,34 Milyar) = Rp. 885,12 Milyar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut yang menjadi fenomena dalam penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lebih jauh untuk mengetahui pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam hal pemungutan pajak daerah, dengan fokus pada jenis pemungutan BPHTB di Kota Bandung. Penentuan fokus penelitian pada jenis pemungutan BPHTB dikarenakan adanya interaksi kepentingan antara masyarakat yang memperoleh hak tanah, dengan pemerintah baik sebagai regulator maupun sebagai pemungut pajak.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Mengapa desentralisasi fiskal dalam hal pemungutan pajak BPHTB di Kota Bandung belum berjalan efektif ?

#### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan belum efektifnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam pemungutan pajak daerah, khususnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung.

Hasil kajian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat Teoritis, mengembangkan pengetahuan dan wawasan tentang prinsip-prinsip konsep desentralisasi fiskal kewenangan pada pemungutan pajak (*taxing power*) untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah. Manfaat Praktis, kontribusi pengetahuan konsep prinsip-prinsip desentralisasi

terkait dalam implementasi pemungutan pajak daerah, pemerintahan Kota Bandung dapat lebih efektif menangani sumber-sumber keuangan.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Sentralisasi dan desentralisasi digunakan pada bersangkutan dengan hubungan-hubungan di negara kesatuan atau dalam suatu negara bagian dari suatu federasi. Negara demikian lebih terdesentralisasi apabila lebih banyak wewenang dan tugas bidang pelaksanaan kebijakan diserahkan kepada badan-badan umum yang tidak langsung berada di bawah pemerintahan pusat. Sedangkan konsentrasi dan dekonsentrasi merupakan kecenderungan untuk menyebarkan fungsi-fungsi pemerintahan pada jenjang tertentu secara meluas kepada organisasi pemerintahan.

Desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan lebih rendah (Saragih, 2003:40). Desentralisasi menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Kaitan hal tersebut, Bird dan Vaillancourt (1998:3) menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan pada pemerintahan daerah.

Adanya desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka terpacu,

sehingga kapabilitas daerah menguat dalam mengatasi berbagai masalah domestik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi merupakan simbol *trust* dari pemerintah pusat (Rasyid, 2003:9).

Desentralisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban negara yang berlebihan dan tidak semestinya. Ia merekomendasikan berbagai hak, wewenang, tugas dan tanggungjawab dengan masyarakat (baik terorganisir maupun tidak) dalam mengurus dan memberikan pelayanan publik agar tidak semakin “kepayahan”. Bahkan ia memberikan rekomendasi agar rakyat diperbolehkan mengurus dirinya sendiri, dan tidak serba menyerahkan segala urusannya kepada negara. Cheema dan Rondonelli (1983:14-16) mengemukakan beberapa alasan perlunya desentralisasi, yaitu:

1. Suatu cara untuk mengatasi berbagai kegawatan keterbatasan.
2. Mengatasi prosedur terstruktur ketat suatu perencanaan terpusat.
3. Peningkatan sensitivitas terhadap masalah dan kebutuhan setempat.
4. Penetrasi politik dan administrasi negara.
5. Perwakilan lebih baik.
6. Kapasitas dan kemampuan administrasi publik yang lebih baik.
7. Pelayanan lapangan dengan efektivitas lebih tinggi di tingkat lokal.
8. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan setempat.
9. Melembagakan partisipasi masyarakat setempat.
10. Menciptakan cara-cara alternatif pengambilan keputusan.
11. Administrasi publik yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif.

12. Keanekaragaman fasilitas pelayanan yang lebih baik.
13. Stabilitas politik yang lebih baik.
14. Peningkatan jumlah dan efisiensi penyaluran barang dan pelayanan publik ( 1983, 14-16)

Indikator desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Ebel dan Yilmaz (2002: 10) menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan variabel yang pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (*size variabels*) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada tiga size variabel yang umum digunakan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, dan GDP. Lebih lanjut Ebel dan Yilmaz (2002: 12) menyatakan bahwa baik penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah bukanlah indikator yang sempurna untuk mengukur desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003:83).

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif serta diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik,

maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang didalamnya termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah otonom membutuhkan kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memampukan kemampuan keuangan daerah di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum. Hal ini diwujudkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Mardiasmo, 2009:28).

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003:83).

Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meloloskan suatu negara dari berbagai jebakan ketidakefisienan, ketidakefektifan pemerintahan, ketidakstabilan makro ekonomi, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal juga dimaksudkan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilitas dana (Bird dan Vailancourt, 2000 :5), serta berbagi beban keuangan dengan kawasan dan kota (Todaro dan Smith, 2004:12).

Jelas peranan pajak menjadi primadona pembiayaan pembangunan, karena semakin besar

penerimaan pemerintah dari sektor pajak dibanding biaya-biaya rutin yang dikeluarkan oleh Pemerintah berupa : belanja pegawai, belanja barang, subsidi, bunga dan cicilan utang luar negeri dan lain-lainnya maka semakin besar pula pos tabungan pemerintah. Tabungan Pemerintah inilah yang dapat menggeser posisi pinjaman luar negeri menjadi semakin kecil peranannya.

Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti; belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang, subsidi BBM dan pengeluaran rutin lain-lain. Sisa yang diperoleh dari penerimaan dalam negeri atas pengeluaran rutinnnya merupakan tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah ini oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan di segala sektor untuk kepentingan masyarakat dan negara (*Public Utilities and Investment*). Karena biaya yang diperlukan untuk pembangunan sangat besar, kekurangan dana dan tabungan pemerintah akan dilengkapi oleh dana bantuan luar negeri berupa bantuan program dan bantuan proyek.

Pengelola dan pemungut pajak adalah pemerintah. Di Indonesia, pemerintahan secara umum dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat lebih ditekankan untuk mengurus semua kepentingan negara pada umumnya, sedangkan Pemerintah Daerah hanya mengurus kepentingan daerahnya saja.

Dari pembagian di atas, pengelolaan dan pemungutan pajak di Indonesia juga dibagi menjadi Pajak Pusat atau Negara dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola dan dipungut oleh Negara, seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas barang/jasa dan Pajak Penjualan Barang mewah (PPN dan PPnBM), dan Bea Meterai.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Bandung, pada perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemungut pajak daerah. Sebelumnya nomenklturnya Dinas Pelayanan Pajak, semenjak tahun 2016 telah berubah nomenklturnya menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Badan ini menjadi tempat pelayanan pajak yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern dengan jaringan sistem informasi manajemen Modul Penerimaan Pajak Daerah (MPD), dan tempat-tempat lain yang berkorelasi dengan kegiatan pemungutan BPHTB, seperti kantor Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Adapun fenomena sosial yang diteliti yaitu tentang desentralisasi fiskal dalam proses pemberian pelayanan pemungutan BPHTB di Pemerintah Kota Bandung dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak, aktor-aktor Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat dan pelaksana pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk eksplorasi dan memahami yang oleh sejumlah individu atau sekelompok

orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Cresswell, 2012 : 4) . Peneliti merupakan instrumen utama (*research as key instrumen*); peneliti mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan (Cresswell, 2012 : 261). Pemilihan metode kualitatif ini dianggap sangat tepat untuk itu karena peneliti akan lebih memahami proses dan mengetahui bagaimana kualitas pelayanan perpajakan dari sudut konteksnya (Bryman, 1988:15).

Data dan informasi dalam penelitian ini merupakan realitas di lapangan berkaitan dengan bahasan tentang kualitas pelayanan dan berkaitan dengan faktor-faktor yang yang berhubungan kualitas pelayanan berupa : 1) Perkataan dari informan yang diwawancarai, yang dicatat dalam catatan tertulis, direkam dalam bentuk audio-visual; 2) Peristiwa atau kejadian di lapangan yang diamati, yang dicatat dalam catatan tertulis; dan 3) Data sekunder berupa statistik juga digunakan untuk membantu memberikan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa dan kecenderungan suatu situasi pemberian pelayanan yang diamati di Pemerintah Kota Bandung, Kantor PPAT dan Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi atau setting alamiah, data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, pengamatan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberian pelayanan di kantor pelayanan pajak dan penggunaan berbagai dokumen yang berkaitan.

1) Wawancara (*interview*)

- 2) Pengamatan (*Observasi participatory*)
- 3) Studi dokumentasi

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup strategis dalam keseluruhan proses penelitian, karena merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, melakukan analisis dan menafsir data dan pada akhirnya menyusun laporan penelitiannya. Dalam penelitian ini instrumen yang dikembangkan untuk mengungkapkan fakta mengenai kualitas pelayanan perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam pemberian pelayanan berupa pedoman-pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti memasuki suatu situasi sosial dimana proses pemberian pelayanan di Pemerintah Kota Bandung dilakukan dan melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang merupakan aktor-aktor atau pelaku, pejabat dan pelaksana pemungutan pajak BPHTB, unsur-unsur PPAT, pejabat dan pelaksana administrasi pertanahan serta para wajib pajak yang dapat dipandang paling memahami tentang situasi sosial tersebut, yang dalam konteks penelitian ini tentang kualitas pelayanan perpajakan di Pemerintah Kota Bandung.

Wajib Pajak yang menjadi informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu telah terdaftar sebagai wajib pajak BPHTB baik pribadi maupun badan. Wajib pajak BPHTB ini sifatnya isidentil, ketika ada urusan perolehan hak tanah, baik itu karena pemindahan hak atau memperoleh hak baru.

Informan kunci atau *key informan* dari pihak manajemen yaitu para

pejabat di Pemerintah Kota Bandung yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi serta bertanggung jawab secara langsung terhadap pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, para Kepala Sub Bidang yang berkaitan dengan pemungutan pajak BPHTB, dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

## DESENTRALISASI FISKAL DI KOTA BANDUNG

Dianalisa berdasarkan sembilan sektor ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka struktur perekonomian Kota Bandung relatif tidak mengalami perubahan yang berarti dalam kurun waktu 2010-2012. Kelompok sektor tersier masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Kota Bandung dan semakin mempertegas perkembangan perekonomian Kota Bandung adalah sektor jasa.

Berubahnya struktur ekonomi Kota Bandung menjadi kota jasa dan perdagangan bisa dimaklumi karena semakin sempitnya lahan untuk kegiatan industri-industri besar, sehingga kegiatan industri besar di perkotaan pindah ke daerah pinggiran kota sebagai daerah penyangga ibu-kota provinsi. Sektor industri di Kota Bandung yang masih dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian Kota Bandung, yaitu industri kreatif yang tidak terlalu membutuhkan lahan relatif luas dan semakin banyak tumbuh di Kota Bandung.

Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah, pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah antara lain tercermin dari

pengelolaan potensi tersebut untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan kaidah-kaidah yang diterapkan dalam perusahaan pada umumnya. Struktur APBD berkaitan dengan pengelolaan potensi sebagaimana dimaksud terwujud dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan pengelolaannya dari APBD.

Pemerintah daerah merupakan pemegang saham dari BUMD yang mempunyai hak dan kewajiban sama sebagaimana pemegang saham pada umumnya yang mempunyai kendali secara proporsional sebesar saham yang disertakan. Kendali dimaksud dapat terwujud dalam manajemen perusahaan atau sebatas dalam badan pengawas, tetapi tujuannya adalah satu yaitu memastikan perusahaan dimaksud memperoleh keuntungan yang menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan.

Keberadaan BUMD tetap mempertahankan fungsi pelayanan, bidang usaha yang dikelola oleh perusahaan milik daerah biasanya adalah bidang-bidang usaha yang produknya dibutuhkan oleh masyarakat misalnya berupa penyediaan air minum (PDAM), jasa konsultasi/ konstruksi, ataupun perusahaan daerah yang bergerak dibidang perdagangan hasil bumi.

Seiring dengan tuntutan kebutuhan dan pembangunan pemerintah daerah untuk semakin menggairahkan aktivitas ekonomi dan sosial melalui pola pemberdayaan masyarakat, maka keinginan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah semakin mendesak. Konsekuensinya dalam perencanaan anggaran publik pada waktu

mendatang akan bergeser dari pola anggaran berimbang ke anggaran defisit. Apalagi ada kesan bahwa masing-masing sektor institusi pelayanan publik berlomba-lomba mencari legitimasi politis pihak legislatif untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar.

Dalam kerangka otonomi daerah, berikut diuraikan kondisi keuangan Pemerintah Kota Bandung serta arah dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya selama lima tahun kedepan. Kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah salah satunya memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Implementasi kewenangan dimaksud terwujud dari keleluasaan daerah melaksanakan praktik-praktik pengelolaan keuangan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki dengan tujuan optimalisasi segala sumberdaya dalam rangka pembiayaan pembangunan kearah kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian terdahulu, dapat diketahui secara garis besar permasalahan pendapatan daerah di Kota Bandung meliputi :

- a. Masalah terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dicerminkan oleh tingkat ketergantungan fiskal yang cukup tinggi yang antara lain dicerminkan oleh tingginya kontribusi pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagaimana diuraikan diatas. Kondisi ini juga bisa dilihat dari derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah

Kota Bandung, masih tergolong “Kemandirian Rendah”.

- b. Masalah Manajemen Penerimaan Daerah dan kemampuan sumberdaya manusia.

## PEMUNGUTAN BPHTB DI KOTA BANDUNG

Kekuatan pemungutan BPHTB di Kota Bandung, relatif hanya mengandalkan dengan terus melakukan prosedur pelayanan administrasi BPHTB yang cepat, tepat dan akurat. Meskipun perangkat infrastruktur pengawasan pemungutan BPHTB sudah berbasis teknologi informasi (TI) namun karena dukungan komitmen pimpinan di Badan Pengelola Pendapatan tidak terlalu fokus, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia petugas pemungut pajak BPHTB hanya 10 (sepuluh) orang relatif pelaksanaan tugasnya belum efektif.

Dukungan dari eksternal masih terbatas, pengawasan dilakukan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) hanya bersifat pragmatis sesuai kepentingannya tercermin dari laporan bulanan PPAT yang selalu terlambat dan kurang informatif. Instansi vertikal yaitu Kantor Pertanahan Kota Bandung, meskipun kebijakan pengawasan berbasis teknologi informasi dilaksanakan, karena sudah dibuat Piagam Kerjasama Tanggal 23 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (pada saat itu) dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung disaksikan oleh Wali Kota Bandung.

Salah satu lingkup dalam menilai potensi perpajakan adalah penilaian usaha atau penilaian atas transaksi penjualan atau omzet wajib pajak

BPHTB. Badan Pengelola Pendapatan Kota Bandung berwenang melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap wajib pajak BPHTB apabila terdapat indikasi atau bukti-bukti ketidakwajaran laporan yang disampaikan oleh Wajib pajak BPHTB sebagai dasar pengenaan pajak daerah. Proses penilaian usaha yang sejalan dengan pendekatan pasar (*market approach*) dapat menghasilkan estimasi harga/omzet wajar dalam suatu transaksi penjualan sehingga sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Selain didasarkan atas pertimbangan penilaian usaha atau penilaian atas transaksi penjualan atau omzet wajib pajak BPHTB (pendekatan secara mikro) penetapan target pajak daerah Kota Bandung saat ini juga didasarkan atas pertimbangan faktor-faktor eksternal secara agregat ekonomi makro, misalnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dan pertumbuhan rata-rata sektoral, kemudian penetapan target pajak diperlakukan dengan menggunakan model eksponensial berdasarkan asumsi internal. Pengaruh dinamika perekonomian nasional, penetapan target pajak perlu diperhitungkan secara ilmiah berdasarkan *business landscape* masing-masing pajak daerah.

Sistem pelayanan pemungutan pajak didesain untuk menumbuhkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan yang dirasa telah luntur dikalangan wajib Pajak karena mereka mengalami kekecewaan atas kualitas buruk pelayanan yang mungkin telah diterimanya di masa lalu. Adanya modernisasi pelayanan pemungutan pajak BPHTB, wajib pajak BPHTB cukup ke tempat pelayanan

terpadu dan masalahnya bisa ditangani secara simultan. Penanganan wajib pajak BPHTB yang mengajukan *complaint* juga dibenahi dengan penanganan sesegera mungkin, dan masyarakat menjadi puas menerima hasil pelayanan,

Komunikasi kepada masyarakat untuk mengimplementasikan administrasi perpajakan harus menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh semua masyarakat. Jadi penting untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat dengan menggunakan bahasa dan proses yang disederhanakan karena beberapa wajib pajak BPHTB masih mengeluhkan tentang formulir isian yang sulit dimengerti sesuai persyaratan yang dibutuhkan. Namun menurut pejabat yang menangani pelayanan pemungutan BPHTB di Badan Pengelola Pendapatan bahwa bahasa administrasi perpajakan harus memenuhi persyaratan hukum karena pajak berkaitan dengan aspek hukum sehingga penyederhanaan tidak bisa total.

Administrasi perpajakan harus beradaptasi tidak hanya pada bahasa kebutuhan publik tetapi juga tidak menyimpang dari aturan perundangan yang ada. Badan Pengelola Pendapatan sebagai pelaksana devolusi pemungutan pajak memiliki kewenangan penuh melakukan perubahan sesuai kebutuhan di daerah, yang penting tidak melanggar ketentuan baik kontek maupun kontennya.

Kondisi pelayanan pemungutan BPHTB turut memberikan andil dalam membentuk keinginan wajib pajak terhadap layanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat selaku wajib

pajak yang telah berkontribusi membayar pajak, meskipun dipaksakan oleh undang-undang sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini menyebabkan wajib pajak BPHTB menggunakan isyarat intrinsik (*output* dan penyampaian jasa) dan isyarat ekstrinsik (unsur-unsur pelengkap jasa) sebagai acuan/pedoman dalam mengevaluasi kondisi layanan yang diterimanya. Konsekuensinya, pelayanan yang sama bisa dinilai secara berlainan oleh wajib pajak BPHTB yang berbeda.

Implementasi kebijakan pemungutan BPHTB di Kota Bandung tidak cukup hanya dengan adanya dukungan pegawai pelaksana yang cukup jumlahnya, akan tetapi juga harus memiliki kualitas yang memadai dalam bidangnya. Pegawai yang berkualitas dalam arti memiliki kemampuan yang tepat dengan beban tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Kemampuan pegawai dapat dilihat dari aspek pendidikan formal, pendidikan keterampilan seperti pendidikan pelatihan, bimbingan teknik maupun pengalaman kerja.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dikembangkan melalui langkah-langkah menumbuh kembangkan kesadaran petugas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan konsep pemberdayaan, membangun sistem informasi pelayanan yang berkualitas dan mendesain strategi pelayanan wajib pajak. Pemanfaatan *komplain*, baik yang datang langsung ke Badan Pengelola Pendapatan maupun lewat media cetak atau elektronik seperti suara pembaca, media social : *instragram, twitter, whatsapp, face book*

atau bahkan melalui pihak pengawas pelayanan publik seperti lembaga Ombudsman.

Berkaitan dengan pelayanan publik ini, langkah awal yang diperkenalkan kepada masyarakat wajib pajak BPHTB adalah menyadarkan pentingnya kontribusi mereka dalam perpajakan dan juga memperkuat pemahaman masyarakat wajib pajak BPHTB terhadap semua peraturan perpajakan yang berlaku.

Seiring dengan langkah *edukasi* kepada wajib pajak BPHTB tersebut, pelayanan terhadap mereka dioptimalkan, sehingga masyarakat wajib pajak BPHTB secara bersamaan memperoleh pemahaman ketentuan perpajakan dan sekaligus mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak BPHTB.

Proses dan hasil pelayanan dapat memberikan keamanan serta kepastian hukum karena semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengamanan data Wajib pajak BPHTB, petugas diberikan *password* sehingga hanya petugas yang bersangkutan yang memiliki otoritas sekaligus bertanggung jawab terhadap data sesuai *standar operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Adanya desentralisasi fiskal mengakibatkan Pemerintah Kota Bandung memiliki devolusi pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), merupakan tindak lanjut penguatan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, devolusi

pemungutan BPHTB belum efektif dilaksanakan karena tidak menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal, yaitu otonom dalam pendapatan dalam penetapan layanan pemungutan pajak, perencanaan layanan sesuai keinginan wajib pajak dan dukungan partisipasi masyarakat.

Kondisi tersebut berdampak pada relatif masih rendahnya kontribusi penerimaan BPHTB terhadap PAD Kota Bandung yang masih jauh dari yang diharapkan. Objek pajak BPHTB dari perolehan hak tanah dan bangunan akibat pemindahan hak maupun pemberian hak, penuh dengan ketidakpastian dan sangat bergantung pada dinamika keinginan masyarakat dalam memperoleh kepemilikan properti.

Kota Bandung memiliki potensi pajak BPHTB yang cukup besar sejalan dengan tingginya tingkat perubahan tata ruangnya, namun kebijakan tata kelola tata ruang di Kota Bandung belum berdampak positif terhadap penerimaan pajak BPHTB. Intervensi pemerintah sangat mempengaruhi implementasi desentralisasi fiskal di Kota Bandung dalam pemungutan pajak karena sangat bergantung pada kondisi tata kelola pendaftaran tanah dari kantor pertanahan (instansi pemerintah) dan profesionalisme Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pembinaannya ditangani oleh pemerintah.

Dalam rangka penyusunan target pajak daerah dengan menggunakan model penetapan pajak daerah, setiap jenis pajak daerah memiliki karakteristik yang berbeda antara satu sama lain, terutama untuk pajak BPHTB, dalam penetapannya selain mempertimbangkan aspek makro,

proses yang harus dilakukan dalam optimalisasi capaian target adalah dengan melakukan *appraisal* dari setiap transaksi yang dilakukan, sebagai upaya penguatan dari kebijakan yang saat ini sudah dilaksanakan yakni pelaporan secara *online*.

Guna memecahkan masalah dan merumuskan kebijakan dalam rangka devolusi pengelolaan pemungutan pajak daerah, khususnya BPHTB yang sangat berkaitan erat dengan kepentingan hak-hak kepemilikan tanah masyarakat. Perbaikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), hendaknya masukan dari semua pihak yang terkait baik melalui secara langsung maupun tidak langsung ditindaklanjuti.

Penetapan layanan yang baik dan berkualitas pelaksanaan devolusi pemungutan BPHTB, mulai dari aspek kualitas kondisi fisik (*tangible*) berkaitan dengan aspek-aspek yang dapat dilihat langsung pada sebuah layanan, kemudian kualitas interaksi yang terjadi antara wajib pajak dengan pengelola devolusi pemungutan pajak daerah baik langsung atau tidak langsung dan *image* yang melekat di benak wajib pajak tentang layanan yang diberikan di tempat pelayanan pajak sehingga perlu dilakukan *up grade* petugas pajak yang memberikan layanan kepada wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Amstrong, Michael dan Angela Baron, 1998, *Performance Management*, London : Institute of Personnel and Development.

Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, 1998 Ninth Edition, *Management Control Systems*, Boston USA : Irwin Mc Graw-Hill

Bahl, R. And J.F. Linn, 1994. *Urban Public Finance in Developing Countries*, New York; Oxford University Press.

Bird, R. M. dan Vaillancourt F., 2000: *Desentralisasi Fiskal Di Negara-negara Berkembang*, Gramedia, Jakarta.

Cheema,G.S and Dennis A, Rondinelli, 1983, *Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications : Beverly Hills,C.A

Cresswell, Jhon W, 2012. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition. California : SAGE Publications, Inc.

Davey, Kenneth J. 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press.

Delivery, 2005. "*Desentralisasi Panduan Kebijakan*". Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Devano, Sony, Rahayu Kurnia, 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Grup

Gie, The Liang, 1968. *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Liberty

Grindle, Merilee S, 1980. *Politics and Policy Implementation In The Third Word*. New Jersey; Princeton University Press.

Kelly, Roy 2011, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia Satu Dekade setelah Ledakan Besar*, Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khusaini, Muhamad, 2009, *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : PT. Graha Ilmu
- Komaruddin, 1994, *Manajemen Pengawasan*, Bandung : Mandar Maju
- Koontz dan O'Donnel, 1989, *Principle An Analysis of Management Function*, New York: Mc Hill Book Company.
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Litvack, Jennie, Juaid Ahmad dan Richard Bird, 1998, *Rethinking Decentralization in Developing Countries*, Washington DC; The Word Bank.
- Manan, Bagir, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Newman, William (1963), *Administration Action, The Technique of Organization and Management*, New Jersey :Prentice Hall Inc.
- Premchand, A, 1983, *Government Budgeting and Expenditure Controls, Theory and Practice*, Washington D.C : International Monetary Fund.
- Rasyid, M. Ryaas, 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Editor: Syamsudin Haris, Lembaga Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Rosen, Harvey S/Ted Gayer, 2008, *Public Finance, Eighth Edition*, New York : Mc Graw-Hill.
- Rivai, Veihzal, 2007, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Rukmana, 2007, *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: Alfa Beta
- Salusu, 1998, *Pengambilan Keputusan Strategik : Untuk Organisasi Kinerja dan Organisasi Non Profit*, Jakarta : Gramedia
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonom*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sarwoto, 1995, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia
- Siagian, Sondang P. 1996, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_ 1997, *Manajemen Statagik* , Jakarta : Bumi Aksara.
- Sidik Machfud, 2007, *A New Perspective of Intergovernmental Fiscal Relations, Lesson from Indonesia's Experience*, Jakarta : Ripeige.
- Silalahi , 2003, *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*, Bandung : Mandar Maju.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, S, 1993, *Metoda Penelitian Survai*, Jakarta : LP3Es
- Smith, B.C, 1985. *Decentralization, The Teritorial Dimension of The State*, Sydney: George Allen & UNWIN.
- Smoke, Paul. Et.all 1993. *Fiscal Decentralization In Developing Countries : A Review of Current Concepts And Practice*. NJ: University Press, Princeton.
- Steers, Richard M, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta : Erlangga
- Sugiyono ,2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Sumitro, Rochmat, 1988. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan Bandung ; PT. Eresco.*

- Sutarto, 2004, *Dasar-Dasar Kepemimpinan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003, *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik*, Yogyakarta : Balairung & Co.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta : Grasindo.
- Thoha, Miftah, 2002, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1987, *Manajemen Pembangunan*, Jakarta : Haji Masagung
- Wanggai, Velix Vernando, 2011, *Mengelola Sebuah Perubahan*, Jakarta; Sekretariat Negara.
- Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung : Fokus Media
- Word Bank, 1998, *Public Expenditure Management Handbook*, Washington D.C.
- Rao, M. Govinda, Richard M. Bird, Jennie I. Litvack , 1998. *Fiscal Decentralization and Poverty Alleviation in a Transitional Economy: The Case of Viet Nam*. Asian Economic Journal, Vol. 12 No. 4
- Sumarsono Hadi & Sugeng Hadi Utomo (2009), *Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Tatikonda, Lakshmi and Rao J. Tatikonda, 1998, "We Need Dynamic Performance Measures", *Management Accounting*, September, PP 49-53.
- United Nations, Technical Assistance Programme, 1962, *Decentralization for National and Local Development*, (New York : Departement of Economic and Social Affair, Devision for Public Administration).

### I. Jurnal

- Alm, J., Aten, R.H., and Bahl, R., 2001: *Can Indonesia Decentralize Successfully ? Plans, Problems and Prospects*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 37 No. 1 (April 2001).
- Besley & Ghatak. 2003. *Indonesia intergovernmental transfer in decentralization era: The case of general allocation fund*. Tokyo: An International Symposium on Intergovernmental Trasfers in Asian Countries: Issues and Practices 9-10 Februari 2001.
- Clark, Gordon L, 1984, *A Theory of Local Autonomy*, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 74 No. 2 (Juni 1984)

### II. Makalah/ Disertasi

- Ahmad, J 1990, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah di Indonesia : Studi Kasus Provinsi D.I. Aceh, DKI, Jakarta, dan Jawa Timur*. Disertasi Doktor di UGM Yogyakarta
- Lembaga Penelitian Fisip Unpad, 2011, *Naskah Akademik tentang Pajak Hiburan*, Bandung
- Oktarida, Anggeraeini, 2012, *Desentralisasi Fiskal Indonesia*, Makalah, Palembang.
- Pakasi, C. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. [Disertasi].

Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Pertama, Hamdi Aniza, 2010, *Desentralisasi Pemerintahan: Desentralisasi Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Sektor Publik dan Kualitas Pelayanan Publik*, Jakarta Dirjen Pajak.

Siddik, Mahfud, 2001. *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip Pelaksanaan di Berbagai Negara serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D*. Batam

Tri Haryanto, Dedi 2012, *Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jambi*, Depok, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tumilar, R.I.H, 1997, *Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Utara*, Tesis PS. IESP UGM, Yogyakarta.

### III. Dokumen-Dokumen

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintahan Daerah"

### IV. Website

Ebel, Robert D. dan Yilmaz, Seidar, 2002, *Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview*, World Bank Institute, Tersedia: <http://www.worldbank.org>.

Slinko, Irina, (2002), *Fiscal Decentralization on The Budget Revenue Inequity among Municipalities and Growth Russian Regions*, Tersedia: <http://www.econpapers.repec.org>

<http://riezlioko.wordpress.com/2011/12/05/konsep-money-follows-function-dan-penerapannya-di-indonesia>

Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas*, 2019